

Analisis Penerapan Akuntansi pada Komisi Pemilihan Umum Jember Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Oryza Permata Syahrani¹, Nike Norma Epriliyana², Hari Budi Lestari³

¹Mahasiswa Universitas PGRI Argopuro Jember, Jalan Jawa No.10 Jember, Indonesia

^{2,3} Dosen Universitas PGRI Argopuro Jember, Jalan Jawa No.10 Jember, Indonesia

email : nikenormaepriyana@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah dan PP No.71 Tahun 2010. Rancangan penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data-data dalam laporan diperoleh dari hasil wawancara dan observasi pada objek laporan. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah proses analisis data yang tidak melibatkan atau berbentuk angka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember belum seluruhnya melaksanakan susunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan PP No.71 Tahun 2010.

Kata kunci: Analisis; Akuntansi; Standar Akuntansi Pemerintah

ABSTRACT

This research aims to analyze the application of accounting in the General Election Commission of Jember Regency based on Government Accounting Standards and Government Regulation No. 71 of 2010. The research design uses a qualitative descriptive research method. The data in the report were obtained from interviews and observations on the object of the report. The data analysis used is a qualitative data analysis technique. Qualitative data analysis techniques are data analysis processes that do not involve numbers or are in the form of numbers. The results show that the General Election Commission of Jember Regency has not fully implemented the arrangement of financial reports in accordance with Government Accounting Standards and Government Regulation No.71 of 2010.

Keywords: Accounting; Government Accounting Standards

PENDAHULUAN

Reformasi pengelolaan keuangan negara terus dilakukan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Seiring dengan perkembangan tersebut maka upaya dilakukan oleh pemerintah untuk membenahi kinerjanya yaitu dengan mempersiapkan infrastruktur tata kelola keuangan terbaik. Oleh karena itu Kementerian negara wajib menyusun laporan keuangan dan laporan realisasi anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan laporan tersebut akan dianalisis untuk mengetahui kinerja pemerintah terhadap anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Laporan keuangan yang berkualitas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dan dapat dipahami.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD adalah laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, catatan laporan keuangan. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diubah menjadi Peraturan Pemerintah no 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah no.71 tahun 2010 adalah prinsip prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah.

Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu instansi pemerintahan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan. Salah satu pelaksanaannya dengan menyusun laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember mengacu pada Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintah. Laporan Keuangan ini disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Dalam pengelolaan keuangan yang baik, maka di kantor KPU harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang akuntansi yang mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan (Roviyantie, 2011). Permasalahan mengenai kualitas laporan keuangan sangat perlu diperhatikan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Maka dari itu Standar Akuntansi Pemerintah menjadi persyaratan dan memiliki kekuatan hukum dalam pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia. Untuk itu, pada kantor KPU harus menyusun, mendesain, mengoperasikan, dan memelihara laporan keuangan yang baik dalam menghasilkan informasi keuangan yang andal dan berkualitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menurut Erlina dan Omar (2015), menyebutkan beberapa karakteristik akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemerintah tidak berorientasi laba sehingga di dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba (*income statement*) dan treatment akuntansi yang berkaitan dengannya;
- 2) Pemerintah membukukan anggaran jika anggaran tersebut dibukukan. Anggaran merupakan hal yang penting bagi pemerintah karena menjadi dasar pelaksanaan kegiatan;
- 3) Didalam akuntansi pemerintah dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana. Volume transaksi dari setiap jenis dana dalam akuntansi pemerintah sangat banyak sehingga perlu dibentuk satu dana tersendiri;
- 4) Akuntansi pemerintah akan membukukan pengeluaran modal seperti untuk membangun gedung dan mengadakan kendaraan dalam perkiraan neraca dan hasil operasional;
- 5) Akuntansi pemerintah bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan;
- 6) Akuntansi pemerintah tidak mengenal perkiraan modal dan laba ditahan di neraca.

Standar Akuntansi Pemerintahan dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan menurut SAP diantaranya Laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, diantaranya (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (3) Laporan Operasional; (4) Laporan Arus Kas.


Secara empiris, penelitian Napolita (2020) menyatakan bahwa Penerapan Akuntansi pada Komisi Pemilihan Umum Bagan siapi-api Kabupaten Rokan Hilir belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Salah satunya tidak membuat jurnal penyesuaian dan buku besar untuk aset tetap. Sedangkan penelitian Salahuddin (2018) menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Maros telah melaksanakan peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Penerapan sistem akuntansi pemerintah dilihat dari laporan keuangan menggambarkan cukup baik dalam penyusunannya sehingga mudah untuk dipahami kepada setiap pemakai laporan keuangan tersebut. Sementara Hasil penelitian Muliawati (2020) menyimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2019 Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Dan Catatan atas Laporan Keuangan telah sesuai dengan PP No.71 tahun 2010.

Masalah yang ditemukan pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tidak dibuatnya buku besar dan jurnal penyesuaian pada aset lancar, adanya kesalahan pencatatan di laporan realisasi anggaran sehingga menghasilkan presentase yang tidak sesuai dikarenakan pegawai yang kurang teliti dalam menyusun laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis penerapan Akuntansi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Akuntansi Pemerintah (termasuk akuntansi untuk lembaga non profit pada umumnya) merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2017) metode deskriptif adalah penelitian yang melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagai apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan. Sehingga objek studi penelitian berusaha mendeskripsikan suatu gejala sosial dan peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual. Metode ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dan digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dengan mengumpulkan data, klasifikasi, analisis, kesimpulan, dan laporan. Adapun pengertian pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sehingga data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata atau kalimat maupun gambar (bukan angka-angka). Data-data ini bisa berupa naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, memo ataupun dokumen resmi lainnya (Moleong,

2014). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono,2015) yaitu: (a) reduksi data; (b) penyajian data; (c) menarik kesimpulan.



Gambar 1. Teknik Analisis Data
Sumber: Data primer, 2023

Untuk memperoleh data yang akurat, maka digunakan cara penelitian pengumpulan data, Menurut Sugiyono (2015) macam teknik pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan tinjauan pustaka.

HASIL PENELITIAN

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember sudah membuat laporan keuangan tetapi terdapat beberapa laporan keuangan yang belum disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember yang telah dibuat meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur unsur pendapatan dan belanja selama periode pertengahan hingga akhir tahun. Laporan realisasi anggaran juga mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatannya terhadap APBN/APBD. Laporan realisasi anggaran terdiri dari: (1) pendapatan; (2) belanja;

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca terdiri dari (1) Aset Lancar; (2) Piutang jangka Panjang; (3) Aset Tetap; (4) Aset Lainnya; (5) Kewajiban Jangka Pendek; (6) Ekuitas;

3. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur yaitu (1) pendapatan Laporan operasional; (2) Beban; (3) kegiatan non operasional; (4) pos luar biasa;

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pada satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Perubahan ekuitas terdiri dari : (1) surplus; (2) koreksi nilai persediaan; (3) selisih revaluasi aset tetap; (4) koreksi nilai aset tetap non revaluasi; (5) transaksi antar entitas;

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan yang berisikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas.

Sedangkan laporan keuangan yang belum disajikan oleh Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember adalah :

1. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir. Bagi pemerintah daerah LP-SAL tidak wajib disusun (bersifat opsional);

2. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas atau *cash flow statement* merupakan laporan yang berisikan pendapatan dan pengeluaran yang terjadi pada kas selama satu periode. Laporan ini juga berisikan kas masuk dan kas keluar yang berguna sebagai indikator jumlah kas dimasa akan datang.

PEMBAHASAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember merupakan perusahaan yang bergerak dibidang sektor publik. Akuntansi yang diterapkan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan serta peningkatan kualitas laporan keuangan maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang Berbasis Akrual. Keluarnya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual mengubah haluan basis akuntansi pemerintahan Indonesia dari Kas Menuju Akrual menjadi Akrual Penuh dan pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual paling lambat Tahun Anggaran 2015.

Diterbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tersebut maka PP Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Komponen Laporan Keuangan berdasarkan PP 71 tahun 2010 yaitu menyusun tujuh laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Struktur SAP berbasis akrual yang terdapat dalam Lampiran I PP 71 tahun 2010 PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas, PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan, PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan, PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi, PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pekerjaan, PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban, PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa, PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian, PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.

Tabel 1. Kesesuaian laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)

No	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)	Sudah/ Belum Melaksanakan
1	PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan	Sudah Melaksanakan
2	PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas	Sudah Melaksanakan
3	PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas	Belum Melaksanakan
4	PSAP 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan	Sudah Melaksanakan
5	PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan	Belum Melaksanakan
6	PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi	Belum Melaksanakan
7	PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap	Sudah Melaksanakan
8	PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan	Belum Melaksanakan
9	PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban	Belum Melaksanakan
10	PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dana Operasional yang dilanjutkan	Belum Melaksanakan
11	PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi	Belum Melaksanakan
12	PSAP 12 tentang Laporan Operasional	Sudah Melaksanakan

Sumber: Data Primer, 2022

Hasil penelitian ini senada dengan penelitian Narolita (2020) yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Rokan Hilir belum menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 secara keseluruhan yaitu laporan keuangan yang dibuat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan, sedangkan laporan keuangan yang belum disajikan berupa Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas. Hasil penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Salahuddin (2018) menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Maros telah melaksanakan peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Terdapat tujuh kota komponen laporan keuangan berbasis akrual yang telah dilaksanakan, tetapi belum menerapkan 12 PSAP. Dalam Penelitian Muliawati (2020) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2019 Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Dan Catatan atas Laporan Keuangan telah sesuai dengan PP No.71 tahun 2010. Pada penelitian ini belum sepenuhnya menerapkan dua belas PSAP. Berikut adalah tabel kesesuaian laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sudah diterapkan atau belum.

KESIMPULAN

Penerapan akuntansi yang dilakukan oleh Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember tidak menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu Laporan perubahan saldo anggaran lebih dan laporan arus kas. Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember belum seluruhnya menerapkan SAP berbasis akrual yang terdapat dalam Lampiran I PP 71 tahun 2010 yang terdiri dari 12 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember yang telah bersedia menjadi obyek dalam penelitian ini. Terima kasih juga kepada Prodi Akuntansi Universitas PGRI Argopuro Jember dan Jurnal ACCOUNT yang telah menerbitkan karya ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Erlina., Rambe, Omar Sakti., dan Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muliawati. (2020). *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal . Tugas Akhir*. Tegal : Politeknik Harapan Bersama.
- Muttaqin. (2016). *Analisa Penyajian Laporan Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara. Aceh. Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Narolita Lina. (2020). *Analisis Penerapan Akuntansi Pada Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Bagan Siapi-Api Kabupaten Rokan Hilir. Tesis*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Pemerintah Pusat. 2010. *Peraturan Pemerintah (PP) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta
- Roviyantie, Devi. (2011). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Skripsi. Ciamis: Universitas Siliwangi.
- Salahudin. (2018). *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Maros*. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara